

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMOTONGAN HARGA JUAL BELI BESI TUA DAN GRAM BESI DI PT. FAJAR HARAPAN CILINCING JAKARTA UTARA

Bedasarkan penjelasan yang terdapat pada bab sebelumnya, maka analisa yang dilakukan pada skripsi ini terbagi atas dua bagian yang akan dianalisa yaitu: mengenai mekanisme pemotongan harga yang terjadi dilapangan dan yang kedua analisa menurut hukum Islam mengenai pemotongan harga pada jual beli besi tua dan gram besi di PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara.

A. Analisis Tentang Praktik Pemotongan Harga Jual Beli Besi Tua dan Gram Besi di PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara.

1. Subjek penelitian

Dalam penelitian ini Perusahaan PT. Fajar Harapan merupakan subjek dari penelitian. PT. Fajar Harapan adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang peleburan besi. Perusahaan ini melakukan transaksi jual beli dengan CV ataupun UD untuk mendapatkan bahan dasar peleburan yakni besi tua dan gram besi ataupun jenis besi lainnya untuk dilebur dan diproduksi kemudian dijual kembali ke perusahaan yang menggunakan bahan dasar besi.

PT. Fajar Harapan merupakan perusahaan yang berbadan hukum sehingga sudah dianggap cakap untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli barang berupa besi tua, gram besi dan juga besi hasil produksi dari kegiatan operasional pabriknya.

2. Objek penelitian

Dalam penelitian ini besi tua dan gram besi yang menjadi objek penelitian. Besi tua adalah jenis besi yang sudah tidak digunakan lagi dan dewasa ini besi tua sering kita kenal dengan sebutan rongsokan. Sedangkan gram besi adalah potongan besi yang menyerupai serbuk kayu, yang dihasilkan dari kegiatan pemotongan besi yang dilakukan dengan menggunakan las, gerinda dan lain sebagainya, dan sisa bahan dasar besi yang tidak dipakai lagi oleh pabrik motor, mobil dan lain sebagainya.

Gram besi sendiri ada beberapa macam yakni: Gram besi berasal dari potongan besi dan jika dilebur bisa dilunakkan dan bisa dibengkokkan dan tidak patah untuk dibentuk besi yang diinginkan. Dan hasil peleburan gram besi bisa dijadikan mur, baut dan sasis mobil.

Gram cor berasal dari potongan besi baja yang mempunyai kadar karbon sehingga bentuknya keras dan jika dibengkokkan bisa patah, jika dilebur gram cor ditambahkan karbon dan dicetak agar bentuknya lebih keras. Hasil peleburan gram cor adalah blok motor dan mobil, as kreta api

dan lain sebagainya. Sedangkan gram aluminium terbuat dari serpihan aluminium.

Praktik yang terjadi dilapangan untuk mengurangi kerugian akibat pemotongan harga yang dilakukan oleh perusahaan, jika penjual mengirimkan barang maka penjual akan mencampur jenis gram yang sama namun dengan kualitas yang berbeda misalnya gram besi dicampur dengan gram besi dengan kualitas yang lebih rendah.

3. Prosedur pemotongan harga

Sebelum barang dikirim ke pabrik pihak penjual dan pembeli melakukan komunikasi melalui telepon dan memberitahukan jenis barang, jumlah barang, kualitas barang, beserta harga yang ditawarkan oleh penjual, dan sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh presdir. Setelah ada kesepakatan diantara penjual dan pembeli, kemudian penjual mengirimkan barang ke pabrik.

Sesampainya di pabrik pembeli melihat kualitas barang dan terkadang melakukan penawaran kembali dengan alasan barang yang dikirim kualitasnya kurang bagus dibanding barang yang sebelumnya. Maka dari itulah pihak pembeli memotong harga melalui timbangan atau melalui harga langsung sehingga terjadi hukum batalnya jual beli karena pemotongan harga yang terlalu miring dan mengakibatkan penjual memberikan barang dengan keuntungan yang tidak seharusnya.

Sesampainya barang dipabrik setelah ada kesepakatan diantara keduanya maka barang ditimbang kembali untuk menentukan pemotongan harga melalui timbangan. Sebelum barang ditimbang untuk menentukan kualitas barang pabrik juga melakukan pemahnetan terhadap besi untuk mengetahui kualitas besi dan melihat apakah besi tersebut terdapat besi yang kotor, campuran dan lainnya.

Jika telah mencapai kesepakatan diantara keduanya maka transaksi diteruskan dengan ijab kabul diantara keduanya dengan ucapan setuju atau tidaknya dengan harga yang ditawarkan oleh perusahaan. Dan perusahaan juga melakukan pemotongan Rp. 100,00 perkilogram barang jika pembayaran dilakukan pada saat itu juga namun jika pembayaran ditangguhkan maka tidak ada potongan dalam pembayaran. Sedangkan alat bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan berupa salinan kwitansi.

Contoh pemotongan harga pada garam besi dicampur pasir besi dan besi tua lainnya 15%. Dengan harga gram Rp 5.500 perkilogram

Jumlah barang = 1 ton = 1000 kg

Potongan 15%

$1000 \text{ kg} : 100 \times 15 = 150 \text{ kg}$

$1000 \text{ kg} - 150 \text{ kg} = 850 \text{ kg}$

Jadi barang yang dibayar hanya 850 kg.

$850 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 5.500 = \text{Rp. } 4.675.000$ (jumlah uang yang harus dibayar)

Tetapi jika pembayaran dilakukan ketika itu juga maka ada potongan harga Rp.100,00 perkilogram. Sehingga semula harga yang Rp 5.500 menjadi Rp. 5.400.

$850 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 5.400 = \text{Rp. } 4.590.000$ (jumlah uang yang harus dibayar setelah dilakukan pemotongan Rp.100,00 perkilogram)

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemotongan Harga Jual Beli Besi Tua dan Gram Besi.

1. Dasar Pemotongan Harga

Kebiasaan yang terjadi dalam praktik jual beli besi tua dan gram besi yang terjadi di PT. Fajar Harapan, pembeli biasanya hanya melihat kualitas barang dari apa yang mereka lihat saja dan tidak dilihat secara keseluruhan, seiring laju berkembangnya perdagangan jual beli besi tua dan gram besi untuk memperoleh keuntungan yang lebih pihak penjual terkadang mencampur gram dengan jenis besi lainnya atau dengan jenis gram dengan kualitas yang lebih rendah.

Perusahaan selaku pembeli melihat kualitas barang yang dijual oleh UD selaku penjual dengan cara melakukan pemahnetan terhadap besi tua dan gram besi yang dijual oleh UD yang kemudian dilakukan pemotongan sesuai dengan kualitas dan jenis besi yang mereka kirimkan

2. Ketentuan pemotongan harga

Sedangkan dalam menentukan kesepakatan harga Islam memberikan kebebasan dalam melakukan transaksi asal tidak merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Pemotongan harga yang terjadi di PT. Fajar Harapan yang menurut penjual kurang setuju dengan adanya potongan 5% melalui timbangan jika barang tanpa campuran, dan potongan 100 Rupiah perkilogram jika pembayaran dilakukan pada saat itu juga memberatkan penjual. Tetapi karena hal tersebut merupakan ketentuan dari pabrik maka penjual menyetujui adanya peraturan tersebut.

Adanya beberapa kriteria pemotongan harga yang merupakan ketentuan dari pabrik itu sendiri. Jika gram campuran (pasir besi, jenis besi yang lain seperti kaleng dan besi yang bentuknya lebih besar dari ukuran gram) potongan 15% untuk gram tanpa campuran potongannya 5%. Untuk jenis besi selain gram besi potongannya 10%. Pemotongan harga juga bisa dilakukan melalui harga langsung yakni pemotongan Rp. 100,00 perkilogram.

Jika potongan harga dilakukan berdasarkan kualitas barang maka Islam tidak melarang adanya potongan harga tersebut seperti pemotongan 15% untuk gram campuran (campuran berupa besi tua bukan sejenis gram). Tetapi jika pemotongan harga 5% untuk jenis gram tanpa campuran dan potongan Rp. 100,00 perkilogram hal ini dilarang dalam Islam karena dalam

sebuah pertukaran , masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan, yakni hak atas barang bagi pembeli dan hak atas harga bagi penjual sebagai nilai pengganti barang yang disepakati dan diperjualbelikan, sehingga masing-masing pihak berkewajiban memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak (Iltizam), maka jika pembeli memotong harga yang telah disepakati (yakni pemotongan timbangan yang berpengaruh terhadap harga pembayaran) berarti pembeli belum memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya. Yang mana hal ini sesuai dengan firman Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Qs. An-Nisa’: 29)¹

3. Proses transaksi dan ijab kabul

Sistem pembayaran dalam praktik jual beli besi tua dan gram besi di PT. Fajar Harapan menggunakan sistem tunai tetapi ada potongan Rp.

¹ *Ibid.*, 84

100,00 perkilogram, jika pembayaran ditangguhkan maka pembayaran tidak ada potongan, dan tanda bukti pembayaran berupa 3 lembar salinan kwitansi, lembar pertama untuk penjual dan lembar kedua pembeli dan ketiga dokumentasi perusahaan.

Praktik jual beli dalam Islam jika pembayaran ditangguhkan maka transaksi tersebut termasuk hutang dan pembeli harus menepati janji pembayaran sesuai dengan kesepakatan saat akad.

Dalam Islam suatu perjanjian atau akad merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh para pihak yang terkait. Baik hubungannya dengan *sighat* yang akan dilakukan, isi perjanjian yang akan disepakati, ataupun segala sesuatu yang terkait dengan perjanjian yang akan dibuat. Dalam hal ini para pihak sudah seharusnya mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan hukum perjanjian dalam Islam. Seperti akad yang dilakukan pada praktik jual beli besi tua dan gram besi di PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara yang dilakukan dengan cara ucapan kerelaan antara penjual dan pembeli yang kemudian akad tersebut dituliskan berupa kwitansi yang diberikan oleh pihak pembeli kepada penjual. Maka dari segi akad praktik jual beli ini telah memenuhi yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

Sedangkan bukti pembayaran di perusahaan hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan adanya ketatalaksanaan (administrasi)

niaga yang baik yang mewujudkan kelancaran dan keserasian dalam hubungan dagang, sebagaimana diisyaratkan oleh Allah SWT apabila dilakukan sebuah perikatan, perjanjian jual beli tidak tunai supaya dilakukan penulisan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya.² (Qs. Al-Baqarah': 282)

Dengan adanya tulisan dapat dijadikan alat bukti jika terjadi penipuan dikemudian hari, karena tidak mustahil jika dikemudian hari ada kesalah pahaman diantara salah satu pihak yang bertransaksi dan mengingkari apa yang pernah disepakati bersama atau salah satu pihak akan khilaf, ragu ataupun lupa. Karena ingatan kadang-kadang tidak dapat diandalkan secara keseluruhan. Tetapi dengan adanya surat-surat sebagai tanda bukti pihak yang akan berniat jahat akan mengalami kesulitan jika akan melakukan penipuan.

² Depag RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Al-Huda, 2002),